

# **Tinjauan atas Pelaksanaan *Official Assesment* Pajak Reklame pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah**

**Oleh**

**Karin Karima Ayu Pangestuti**

## **Abstrak**

Salah satu Pajak Daerah Ibu Kota DKI Jakarta yang memiliki kontribusi yang besar adalah Pajak Reklame. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Subjek Pajak Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggara reklame kecuali penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan reklame yang diakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor. Penulis melakukan penelitian pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Makasar yang beralamat di Jalan Abdul Muis No.66. Praktik kerja lapangan ini bertujuan sebagai pengalaman nyata dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Berdasarkan hasil dari pembahasan untuk Pajak Reklame ternyata UPPRD Makasar menggunakan *Official Assesment system*, yaitu UPPRD Makasar yang memberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Namun demikian UPPRD Makasar telah menerapkan tata cara perhitungan, sistem pemungutan dan pelaporan pajak reklame dengan baik sesuai dengan peraturan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Saran untuk UPPRD Makasar, yaitu sebaiknya UPPRD Makasar memberikan pembinaan dan penyuluhan yang sangat jelas secara berkala dengan cara mengadakan seminar kepada orang-orang yang berkepentingan dibidang pemasangan reklame, atau mengadakan kuliah umum di kampus-kampus agar mahasiswa yang tertarik dibidang pemasangan reklame mengetahui mengenai tata cara perhitungan Pajak Reklame sehingga Wajib Pajak dapat menentukan sendiri besarnya jumlah pajak reklame yang terhutang.

**Kata Kunci : Pajak Reklame, Official Assesment**

# **Review of the Official Assessment Implementation Advertising Tax on Service Units Regional Taxes and Retributions**

**By**

**Karin Karima Ayu Pangestuti**

## **Abstract**

*One of the Regional Taxes of the Capital City of DKI Jakarta that have a large contribution is the Advertising Tax. Based on the Provincial Regulation of the Special Capital Region of Jakarta No. 12 of 2011 concerning Advertising Taxes, stating that Advertising Tax is a tax on the implementation of billboards. The Advertising Tax subject is a person or entity that organizes or orders advertisements. Advertising Tax Objects that are all advertisement organizers except the holding of advertisements through the internet, television, radio, daily news, weekly news, monthly newsletters, and billboards that are reserved specifically for social, educational, religious and political activities without sponsorship. The author conducted research at the Makassar Tax and Retribution Services Unit (UPPRD) which is located at Jalan Abdul Muis No.66. This field work practice aims as a real experience in applying the knowledge gained in college. Based on the results of the discussion for Advertisement Tax, it turns out that the Makassar UPPRD uses the Official Assessment system, the UPPRD Makassar which gives authority to determine the amount of tax owed by taxpayers. However, the UPPRD Makassar has implemented procedures for calculating, collecting and reporting advertisement tax properly in accordance with applicable tax laws. Suggestions for the Makassar UPPRD, namely that the UPPRD Makassar should provide very clear guidance and counseling regularly by holding seminars to people who are interested in billboard installation, or holding public lectures on campuses so that students who are interested in installing billboards know about governance. the way to calculate Advertisement Tax so that Taxpayers can determine the amount of the advertisement tax payable.*

**Keywords: Advertising Tax, Official Assessment**